



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan beberapa Pasal dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa besaran target kinerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 20);
2. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 19);
3. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Tahun 10);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang bersumber dari PKB dan BBNKB paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Insentif dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan pencapaian target penerimaan per jenis Pajak yang dijabarkan dan ditetapkan setiap triwulan.
- (3) Target penerimaan per jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Target dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan:

- a. apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai target, Insentif diberikan pada awal Triwulan II;
- b. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi tidak mencapai target, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II;
- c. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
- d. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi tidak mencapai target, Insentif belum dibayarkan pada awal Triwulan III.
- e. Apabila pada akhir Triwulan III tidak mencapai target, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV;
- f. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan IV;
- g. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai target atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan; dan
- h. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari target namun telah melebihi dari 50% target yang ditetapkan pada Triwulan IV, Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009